



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 020 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengelolaan dan pengembangan pendokumentasian dan menyampaikan informasi produk-produk hukum Kabupaten Tabalong, maka perlu membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 Nomor 25);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terhadap anggota jaringan;
 - b. melaksanakan pelayanan atas peminjaman produk-produk hukum kepada instansi atau masyarakat;
 - c. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai produk-produk hukum Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong;
 - d. mengadakan rapat koordinasi antar anggota tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum secara periodik guna mengevaluasi pelayanan dan mengevaluasi jaringan Sistem Informasi Hukum atas kebutuhan produk hukum daerah;
 - e. pengolahan dokumen produk hukum Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam bentuk *Hardcopy* yaitu buku dan himpunan; dan
 - f. penyampaian laporan dan melakukan koordinasi untuk evaluasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2 (dua) kali dalam setahun kepada Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini maka Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Tabalong yang ditetapkan tanggal 20 April 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 09 Januari 2024

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 020 /2024
TANGGAL 2 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda/Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Analisis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Analisis Peraturan Administrasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
14.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI